

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Jalan Wailola Teip. (0915) 211118 Fax. (0915) 21118

BULA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Nomor: 421.1/SK/VIII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM PUTRI IMANI)

KEPALA DINAS

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan sistem Pemerintah dan Pembangunan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka aspek Pendidikan jalur nonformal dituntut untuk mengikuti dinamika yang ada dengan identitas yang sesuai dalam rangka pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Nonformal. Informal dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang cerdas dan berahlak, memiliki kecakapan , menguasai ilmu pengatahuan dan teknologi di era perkembangan global;
- b bahwa harus ada sebuah wadah yang menanagani pendididkan nonformal di Kecamatan Wakate, maka di pandang perlu membentuk Lembaga Penyelengara Pusat Kegiatan Belajar (PKBM lembaga tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;

Mengingat

- Undang Undang No 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
- 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

- 3 Peraturan Pemerintah 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 5. Peraturan Pemerintah *Nomor*, 39 Tahun 1992 tantang peranan sarta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Presidon Republik Indonesia Homor 68 Tabun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indorses a Norr/x 153 /U/ 1999 Tentang Penyelengaraan Kursus.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nornor 153/U/ 1981, Tentang Peraturan Umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang drsdengarakan masyarakat.
- Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Funggsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Kabupaten Seram Bagian Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Memberikan Izin Operasional Penyelengaraan Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM) Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM PUTRI IMANI

Nama Pengelola

: Mahani Arey

Perogram

: Paket A,B dan C

Tahun Berdiri

: 2024

Kecamatan

: Seram Timur

Kelurahan / Desa: : Urung

Kabupaten

: Seram Bagian Timur

Kedua

: Izin Operasional Penyelengaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarat (PKBM) tersebut wajib menyelengarakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A,B,C Keaksaraan, Pendidikan Ketrampilan dan PendidikaSatuan PAUD (Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak

dan Satuan PAUD Sejenis.

Ketiga

: Dalam pengelolaan lembaga dan penyelengaraan program wajib mentaati ketentuan dan peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga C/q Kepala SKB Kabupaten Seram Bagian Timur.

Keempat

- : Penutupan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai diktum pertama dilakukan apabila:
- a. Sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian PKBM.
- b. Sudah tidak menyelengarakan program Pendidikan Non Formal 2 (dua) tahun berturut - turut.
- c. Tidak lagi mengindahkan dan mentaati ketantuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan PKBM dan penyelenggaraan Pendidikan Non formal.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjangkan kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin berakhir.

Keenam

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bula

Pada Tanggal

: 06 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan

Olahraga

SIDIK RUMALOWAK, S.Pd. M.MP. M.Si

NIP. 19760405 200211 1 002